

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- A. Ridwan Haliin, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990..
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000
- J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982.
- Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung, 1983.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1985.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.


Yan Parnady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1982.

Zamhari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R.I



Riki P. Ang

PROJASITIA



BERITA ACMA SERAH TERIMA TERANGKA DAN BARANG BUKTI

Pada hari ini Kamis tanggal 06 Bulan Januari Tahun 2000 Sebelas, Pukul 09.30 Wib, Oleh saya :
H. NAINGGOLAN

Pangkat Bripta Nrp. 77020559, Selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian tersebut diatas, berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Kepolisian Sektor Selesai No. Del. BA.2/11/2011/Reskrim, tanggal 06 Januari 2011, perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti telah menyerahkan dalam bentuk lengkap dan baik:

1. Terangka atas nama

Nama : DEWANTO SILLIHATI BOB, 1984
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dan Sotom Bako Uluar Perumahan Koe, Selesai
Kab. Jember
Sperti selanjutnya dalam Berita Perkara No Pol. : BP/46/XI/2010/Reskrim
tanggal 23 Nopember 2010

2. Berita Delik selanjutnya dalam Berita Perkara No Pol. : BP/46/XI/2010/Reskrim
tanggal 23 Nopember 2010

3. Kepala Pusat Unit yang dititahkan oleh :

Nama :
Pekerjaan :
Pangkat / Jabatan :

Setelah terima sal diucapkan di kantor Kepolisian Nomor Stabat dan diucapkan oleh :

1. Nama : M. SILLIP
Pekerjaan : POLRI
Pangkat / Jabatan : BRIGADIR / BA RESKRIM POLSEK SELESAI

2. Nama : SEROJA TARIGAN
Pekerjaan : POLRI
Pangkat / Jabatan : BRIPTU / BA. RESKRIM POLSEK SELESAI

Dititikatkan Berita Acma Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sampai jobuan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari ini dan tanggal tersebut diatas.

Yang menerima :

102
2011

Yang menyerahkan :

H. NAINGGOLAN
BRIPTA NRP 77020559



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR BINJAI
SEKTOR SELESAI

Jalan. Binjai No. 3 Selesai 20762

Selesai, 06 Januari 2011

PRO JUSTITIA

No. Pol. : K/07/1/2011/Reskrim
Klasifikasi : Kualensil
Lampiran : Satu exemplar
Perihal : Pengiriman Tertunggak dan
barang bukti

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI STABAT

di


Stabat

1. Sehubungan dengan :
 - a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHP
 - b. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I
 - c. Surat Kajari Stabat nomor : d-2281/N.2.25/Epp.1/12/2010, tanggal Desember 2010, perihal Pembertanahan Hasil Penyidikan yang sudah lengkap
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dikirimkan 2 (Dua) orang tersangka seperti tersebut dalam daftar tersangka pada Berkas Perkara No. Pol. : BP/46/XI/2010/Reskrim tanggal 23 Nopember 2010 Atas nama :

Nama : DE WANTO SITEPI als BOB, Dkk
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dsn Salam Rejo Desa Perhiasan Kec Selesai Kab. Langkat.

Dalam perkara pidana Pencurian sebagaimana dimat sud dalam pasal 363 Subs 362 dari KUHPidana
3. Terhadap tersangka dilakukan Penahanan sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d 01 Desember 2010 dan telah di Perpanjangan Penahannya dari tanggal 04 Desember 2010 s/d 06 Januari 2011 di Rutan Polsek Selesai .
4. Barang Bukti dalam Perkara ini sesuai dengan Berkas Perkara No. Pol : BP/46/XI/2010/Reskrim tanggal 23 Nopember 2010.
5. Agar Kita mengirim turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan dan salinan surat putusan pengadilan
6. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkerbanganya

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SELESAI
SELAKU PENYIDIK


M. DAHLAN
AKP NRP 60120730

Lampiran :
1. Kopokesta Binjai
2. Ketua Pengadilan

Nomor : H-~~529~~/N.2.25/Ep.1/12/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan An.
Tsk. DEWANTO SITEPU ALS
BOB.Dkk yang disangka melanggar
pasal 363 ayat (2) KUHP Sudah
lengkap.

Stabat, 17 Desember 2010

KEPADA YTH:

KAPOLSEK SELESAI

DI -

SELESEI

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka DEWANTO SITEPU ALS BOB.Dkk Berkas Perkara Nomor: BP/46 XII/2010/RESKRIM tanggal 08 Desember 2010 yang kami terima kembali tanggal 10 Desember 2010 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikan sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 ayat (3) b. 110 dan pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

PIB. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI STABAT
SEKALU BERTUTUP UMUM



GLORIA SINUHAI.SH.
JAKSA MUDA

NIP. 19720601 1998031005 / NKP. 69872007

TEMBUSAN :

1. YTH. Kajati Sumut di Medan;
2. YTH. Kapolres Langkat di Stabat;
3. Arsip;



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR BINJAI
SEKTOR SELESAI

Jalan. Binjai No. 3. Selesai 20762

Selesai, 30 Desember 2010

PRO JUSTITIA

No. Pol. : K/247 / XII / 2010 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara Tsk
An : DEWANTO SITEPU als
BOB DKK

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI STABAT

di

Stabat

1. Sehubungan dengan
 - a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHP
 - b. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (S.P.D.P)
No. Pol. SPDP / 42 / XI / 2010 / Reskrim, tanggal 23 November 2010
2. Bersama ini dikirim Berkas Perkara No. Pol. : BP / 46 / XII / 2010 / Reskrim, tanggal 03 Desember 2010, dalam rangkap 2 (Dua) Atas nama tersangka :
Nama : DEWANTO SITEPU als BOB DKK,
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dsn Salam Rejo Desa Perhitasan Kec. Selesai Kab. Langkat.
Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Subs 362 dari KUHPidana.
3. Terhadap Tersangka dilakukan Penahanan sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d 03 Desember 2010 dan telah di Perpanjang Penahannya dari tanggal 04 Desember 2010 s/d 13 Januari 2011 di Rutan Polsek Selesai.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangannya.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SELESAI
SELAKU PENYIDIK


N. DARLAN

AKP NRP 60127030

Tembusan :

1. Kapolresata Binjai.
2. Ketua P.N. Stabat,



BERKAS PERKARA

REGISTER : NO.POL : BP/ 46 / XII / 2010 / Reskrim.
TERSANGKA : DEWANTO SITEPU ds BOH,dkk
PERKARA : PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT
MEL. PASAL : Pasal 363 Subs 362 dari KUHPidana.

SURAT KAPOSEK SELESAI

NO. POL : K/ 247 / XII / 2010 / Reskrim
TANGGAL : 10 Desember 2010.

- R A H A S I A -



SAMPUL BERKAS PERKARA
NO. POL. : BP / 46 / XII / 2010 / RESKRIM

Keladuan perkara tanggal : 15 Oktober 2010. Pukul 00.30 wib.

Dilaporkan tanggal : 15 Oktober 2010. Pukul 12.00 wib.

Uraian singkat kejadian :

----- Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekitar pukul 00.30 Wib tepatnya di Dsn. III Nambiki Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik Korban Sdr. SEDIA SITEPU, MENET SEMBIRING, NELSON TARIGAN, SURYA DARMA SEMBIRING yang dilakukan tersangka DEWANTO SITEPU Als BOB dan WAGIRAN SITEPU Als IRAN, bersama 2 (Dua) orang temannya yang bernama RAMADANA GINTING Als DANA (DPO), SARIKAT SITEPU (DPO) dengan cara pertama sekali tersangka DEWANTO SITEPU Als BOB dan WAGIRAN SITEPU Als IRAN pergi menuju keareal perladangan kelapa sawit milik MENET SEMBIRING dan sejenak diareal tersebut tersangka mengambil buah kelapa sawit milik korban dengan cara menggerek dengan mempergunakan pisau Egrek dan mempergunakan Senter magnetis sebagai alat penerang, dan setelah buah kelapa sawit selesai digrek oleh tersangka WAGIRAN SITEPU Als IRAN selanjutnya tersangka DEWANTO SITEPU Als BOB mengutip serta mengumpulkan buah yang telah digrek, setelah itu kedua orang tersangka tersebut berpindah tempat menuju keareal perladangan milik SEDIA SITEPU dan kemudian kedua orang tersangka tersebut kembali mengambil / mencuri buah kelapa sawit milik korban SEDIA SITEPU, setelah buah kelapa sawit milik MENET SEMBIRING dan SEDIA SITEPU selesai diambil selanjutnya kedua orang tersangka tersebut menyuruh tersangka RAMADANA GINTING Als DANA dan SARIKAT SITEPU untuk mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kepinggir jalan persisnya disekitar areal perladangan milik korban SEDIA SITEPU, -----

----- Dan akibat terjadinya Pencurian tersebut Korban MENET SEMBIRING mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Korban SEDIA SITEPU mengalami kerugian sekitar Rp. 700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan Korban NELSON TARIGAN mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), SURYA DARMA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuat Laporan ke Polsek Selesai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku -----

Melanggar Pasal : 363 Suba 362 dari KUHPidana -----

NO	Nama Kecil, Alias, Tempat & Tanggal Lahir Umur, Agama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal, pekerjaan Sudah pernah dihukum berapa kali	T A N G G A L				KET
		Mulai dianjak	Penangkapan Penahanan	Pengalihan Jenis Penahanan	Pengeluaran Tabanan	
1.	DEWANTO SITEPU Als BOB 34 Tahun, Nambiki, 17 Februari 1976, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Alamat Dsn. Salam Rejo Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat. ---- Belum Pernah Dihukum -----	15-11-2010	-	-	-	Di Rutan Polsek Selesa
2.	WAGIRAN SITEPU, 11 Tahun, Mgeok-mocok, Islam, Dsn III Desa Nambiki Kec. Selesai Kab Langkat. ---- Sudah Pernah Dihukum -----	15-11-2010	-	-	-	Di Rutan Polsek Selesa

Dikejahi/
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SELESAL
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Selesai, 08 Desember 2010
PENYIDIK PEMBANTU

HENAINGGOLAN